



PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 172.2/ 15 /DPRD/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin proses pembentukan Peraturan Daerah yang terarah, bertahap, terpadu, efisien, efektif, serta disusun secara sistematis, diperlukan perencanaan yang berbasis pada kebutuhan nyata dan skala prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang diwujudkan dalam sebuah Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 50);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 499).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pesetujuan Bersama Nomor:171/17/BAPEMPERDA/2025 dan 188.342/20-HUK/2025 Tentang Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2026, tanggal 25 November 2025;

2. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 12 November 2025;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 27 November 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2026, sejumlah 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari :
1. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan usul Prakarsa dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
 2. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Prakarsa Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
 3. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Kumulatif Terbuka.
- KETIGA** : Dalam keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur atau Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang Pembentukan Peraturan Daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah;
 - d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Peraturan Daerah Provinsi dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. perintah dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 27 November 2025

Ketua DPRD



Ir. Hj. Metty Triantika, M.T.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR : 172.2/ 15 /DPRD/2025
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 CIANJUR TAHUN 2026

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
		BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN		√	TAHUN 2026			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN II	
2	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	√		TAHUN 2026			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN II	
3	PENYELENGGARAAN KESEHATAN	√		TAHUN 2026			PRAKARSA DPRD	TRIWULAN II	
4	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI		√	TAHUN 2026			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	
5	PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI	√		TAHUN 2026			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	

6	BANGUNAN GEDUNG	√		TAHUN 2026			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	
7	PERTANGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025	√		TAHUN 2026			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN II	KUMULATIF TERBUKA
8	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026	√		TAHUN 2026			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN III	KUMULATIF TERBUKA
9	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027	√		TAHUN 2026			PRAKARSA PEMERINTAH DAERAH	TRIWULAN IV	KUMULATIF TERBUKA

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 27 November 2025

Ketua DPRD



Ir. Hj. Metty Triantika, M.T.